



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon;

melawan



Termohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer



1. Bahwa pada tanggal Perihal dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lapai Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka selama 1 tahun 2 bulan, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Lapai, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka sampai sekarang;



4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dhuhul), dan telah dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama;

Dan saat ini anak-anak tersebut ikut Pemohon satu dan ikut Termohon satu;



5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 15 Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh;



[TIDAK PERHATIAN] Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;

7. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada saat 2 Februari 2021, di mana Pemohon pergi meninggalkan termohon ke Soppeng dan sejak saat itu antara Pemohon dan



Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan Pemohon



telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada



sidang pembacaan putusan Pemohon dan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan telah berupaya agar kedua belah pihak mau damai atau rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak tercapai maka dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi;



Bahwa Ketua Majelis berdasarkan persetujuan Pemohon dan Termohon telah menunjuk Sudarmin H.I.M Tang, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Lasusua sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Lss tanggal 08 April 2021, dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 15 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil, karena antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk melanjutkan rumah tangganya;



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Pada posita nomor 1,2,3,4 adalah benar;



- Pada posita nomor 5 tidak benar, yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon hanya cekcok wajar, seperti biasa tidak yang parah begitu;
- Pada posita nomor 6 tidak benar karena Termohon selalu memberi perhatian yang wajar kepada Pemohon contohnya Pemohon dan Termohon masih sering bersama ke kebun, atau pergi bersama untuk solat berjamaah di Masjid;



- Pada posita nomor 7 tidak benar, karena pada tanggal 13 februari Pemohon masih berada dirumah, baru sekitar tanggal 24 februari pergi, Termohon pulang kerumah karena disuruh oleh Ibu Pemohon;
- Posita nomor 8 Termohon masih ingin membina rumah tangga dengan Pemohon, dan tidak ingin bercerai;
Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;



- Pada jawaban yang tidak dibantah oleh Termohon, Pemohon tidak menanggapi karena sudah diakui benar oleh Termohon;
- Pada jawaban nomor 5, tidak wajar karena yang benar adalah pada saat Pemohon sakit baring di kamar sehingga melarang Termohon berjamaah ke Masjid, namun Termohon tidak menghiraukan dan tetap berangkat kemasjid;



- Pada jawaban nomor 6 tidak benar karena waktu Pemohon sakit dirumah, tidak diberikan perhatian yang wajar, contohnya pada saat Termohon disuruh untuk tidak ke masjid karena Pemohon sakit, Termohon tidak menghiraukan Pemohon dan tetap berangkat ke masjid, kemudian pada waktu sakit diberi makan seadanya dan menggunakan piring plastik itu pun Pemohon yang ambil sendiri;



- Bahwa Betul saat itu Pemohon pulang kerumah untuk mencoba kembali rukun, namun menurut Pemohon sudah tidak bisa lagi sehingga Pemohon pulang ke Shopeng;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai utang dengan Orang tua Pemohon sebesar Rp.75.000.000,00 akan tetapi Termohon seperti tidak mau membantu untu melunasi utang tersebut;



- Bahwa utang tersebut digunakan untuk modal usaha jualan baju yang digunakan oleh Pemohon;
- Bahwa Betul Pemohon dan Termohon jarang bertengkar dengan suara keras sehingga jarang orang yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertengkar;



-Bahwa Pemohon berharap kepada majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena Pemohon yang merasakan bagaimana sakit hatinya kepada Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Bahwa Termohon membantah tetap pergi ke masjid pada waktu Pemohon sakit, Termohon tetap merawat Pemohon dengan baik;



- Bahwa Termohon sudah membantu Pemohon untuk membayar utangnya, yaitu dengan menjual emas, berupa kalung, gelang dan cincin;
- Bahwa sebagai istri Termohon hanya bisa membantu sebatas itu;
- Bahwa Termohon berharap kepada majelis bahwa Termohon masih dapat hidup bersama dengan Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KUA) pada tanggal 20 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;



B. Saksi

Saksi 1

, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mertu Saksi adalah tetangga rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam Pernikahan Pemohon dan Termohon



- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Lapai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang kurang harmonis;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon sudah tidak bersama dengan Termohon;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, hanya tiap Saksi kerumah Pemohon dan Termohon Saksi sudah tidak melihat lagi Pemohon;
- Bahwa Yang Saksi ketahui mulai bulan 1 (satu) atau bulan januari tahun 2021 Pemohon pergi;



- Bahwa Biasanya setiap minggu Saksi ke rumah mertua Saksi dan selalu singgah ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) Bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;



- Bahwa Saat ini Pemohon tinggal di Soppeng dan Termohon tinggal di rumah bersama di Lapai;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon, dan Pemohon sudah tidak memperdulikan kepada Termohon lagi;



- tidak pernah ada upaya damai atau belum pernah di
rukunkan;

Saksi 2

Kabupaten Kolaka Utara, di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mertua Saksi adalah tetangga rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sering tinggal dirumah mertua saksi yang bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Disclaimer



- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena Saksi baru kenal Pemohon dan Termohon sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu setelah Saksi menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Lapai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang kurang harmonis;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon sudah tidak bersama dengan Termohon;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, hanya tiap Saksi kerumah Pemohon dan Termohon Saksi sudah tidak melihat lagi Pemohon;
- Bahwa Yang Saksi ketahui bulan januari tahun 2021 Pemohon pergi;



- Bahwa Biasanya setiap minggu Saksi ke rumah orang tua Saksi dan selalu singgah ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) Bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;



- Bahwa Saat ini Pemohon tinggal di Soppeng dan Termohon tinggal di rumah bersama di Lapai;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon, dan Pemohon sudah tidak memperdulikan kepada Termohon lagi;



- tidak pernah ada upaya damai atau belum pernah di
rukunkan;
Saksi 3, [redacted] umur 5
[redacted] [redacted]
[redacted] [redacted], Kabupaten Soppeng, di
bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi dan Termohon istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Saksi tidak hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;



- Bahwa Saksi hanya tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995 di Lapai;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon menikah Dari keluarga yang hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Lapai;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut Termohon dan anak kedua ikut Pemohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang kurang harmonis dan tidak rukun lagi;



- Bahwa Sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa penyebabnya Karena faktor ekonomi, pernah Pemohon meminjam kredit di Bank untuk buka usaha, tapi Termohon tidak ikut membantu membayar utang yang menutupi atau membayar utang adalah ibu Saksi;



- Bahwa Yang Saksi ketahui sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Ya, Pemohon pernah sakit di bulan 2 (dua), waktu itu Pemohon pulang berobat di Sulawesi Selatan setelah sembuh balik lagi ke Lapai;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon pernah sakit dua kali;



- Bahwa Waktu sakit yang pertama Termohon ikut, tapi waktu sakit yang kedua Termohon sudah tidak ikut;
- Bahwa Sekitar bulan Februari akhir, Pemohon mengeluh bahwa Termohon tidak memperhatikan Pemohon bahkan Pemohon sendiri yang mencuci pakaiannya, Termohon memberi makan di piring plastik padahal anjuran dokter tidak boleh, memberi makan dengan piring plastik kepada orang sakit;



- Bahwa Saksi selalu memberi nasehat kepada Pemohon, tapi Pemohon bilang sudah tidak mau lagi karena Termohon lebih mementingkan Shalat ke Mesjid walaupun Pemohon lagi sakit di rumah dan Termohon tidak mengurus Pemohon sehingga Pemohon ke Soppeng berobat;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;



- Bahwa Saat ini Pemohon tinggal di Soppeng dan Termohon tinggal di rumah bersama di Lapai;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa setahu Saksi belum pernah duduk bersama untuk dirukunkan, hanya Penasehatan kepada Pemohon saja;



Saksi 4,

Surabaya
beran

Kabupaten Soppeng, di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi dan Termohon istri dari Pemohon;



- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995 di Lapai;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Lapai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang kurang harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, yaitu hutang Pemohon dan Termohon yang macet/ tidak bisa membayar;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi yang kreditkan uang di Bank dengan jaminan sertifikat rumah Saksi di Soppeng;



- Bahwa Saksi ambil kredit di Bank sebanyak Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Saksi kasih untuk modal usaha Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kredit pinjaman di cairkan dari bank 2 (dua) tahun yang lalu tepatnya tahun 2018;



- Bahwa Termohon tidak mau ikut membantuh mencicil kredit tersebut walaupun pernah Termohon membantuh dengan menjual emas dan kalung tapi tetap tidak cukup, dan Saksi tetap mencicil tiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai sekarang;
- Bahwa benar sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon pernah sakit dan Termohon tidak pernah datang melihat;



- Bahwa Pemohon Sakit di rumah sakit Soppeng, Termohon tidak sekalipun datang melihat Pemohon juga tidak pernah menelepon menanyakan kabar Pemohon;
- Bahwa Sudah pisah tempat tinggal 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Saat ini Pemohon tinggal di Soppeng dan Termohon tinggal di rumah bersama di Lapai;



- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon, dan Pemohon sudah tidak memperdulikan kepada Termohon lagi



Bahwa atas keterangan 4 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Saksi



Saksi 1 H

54 tahun

nt 1990

, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah kemenakan Saksi dan Pemohon suami dari Termohon;



- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir karena Pemohon dan Termohon menikah di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya, hanya Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995 di Lapai;



- Bahwa Status Pemohon sebelum menikah adalah bujang dan Termohon perawan;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi selama 1 (satu) tahun lalu pindah ke rumah bersama di Desa Beringin;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut Termohon dan anak kedua ikut Pemohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;



- Bahwa menurut Saksi hubungan Pemohon dan Termohon tidak ada masalah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu sekarang Pemohon sudah tidak bersama lagi dengan Termohon, sekarang Pemohon sudah tinggal di Soppeng sedangkan Termohon tinggal di Desa Beringin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak 1 (satu) rumah lagi sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya mereka berpisah;



- Bahwa Pemohon pernah datang tapi tidak bermalam hanya singga sebentar lalu ke Kolaka dan setelah dari Kolaka Pemohon hanya sebentar di Lapai lalu ke Soppeng sampai sekarang;
- Bahwa Kalau Saksi tidak salah, antara Pemohon dan Termohon bersama 5 (lima) bulan yang lalu tepatnya pada Bulan Desember mereka sudah pisah tempat tinggal;



- Bahwa Yang Saksi ketahui pernah Pemohon sakit tapi waktu itu mereka masih sama-sama dan yang merawat Pemohon adalah Termohon;
- Bahwa Termohon merawat dan melayani Pemohon dengan baik;
- Bahwa Kalau Saksi tidak salah penyakit Maag;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon memberi makan Pemohon pakai piring plastik tapi menggunakan piring kaca;
- Bahwa Kalau soal utang piutang Saksi tidak tahu;
- Bahwa soal Termohon jual barang-barang untuk bayar utang di Bank juga Saksi tidak pernah dengar karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah mengatakan kepada Saksi;



- Bahwa Yang Saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon selalu sama-sama ke Mesjid berjamaah;
 - Bahwa Setahu Saksi pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Saksi 2,



, Kabupaten Kolaka Utara, di
bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mulai kenal Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2003, sewaktu Saksi kontrak rumah untuk usaha salon sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rumah kontrak Saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya berjarak 300 (tiga ratus) meter, bahkan kalau Pemohon dan Termohon kebun lewat di belakang rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Tidak ada masalah karena selama Saksi bertetangga mereka harmonis selalu;
- Bahwa pernah Pemohon sakit dan yang merawat adalah Termohon;
- Bahwa Kalau Saksi tidak salah 6 (enam) bulan yang lalu;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa Kalau Pemohon sakit Termohon tidak pernah ke masjid, Termohon tetap menemani dan melayani dengan baik Pemohon sampai Pemohon sembuh lagi;
- Bahwa Yang Saksi ketahui dan itu cerita dari Termohon bahwa kebun yang selalu Pemohon dan Termohon pergi itu adalah warisan dari orang tua Termohon;



- Bahwa Saksi pernah dengar, itu Saksi dengar dari orang tua Pemohon waktu datang ke Desa Beringin, bahwa ambil kredit di Bank sebanyak Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Saksi kasih untuk modal usaha Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Kalau Saksi tidak salah 2 (dua) tahun yang lalu tepatnya tahun 2018;



- Bahwa Yang Saksi ketahui sebenarnya Termohon tidak terlalu mendukung hanya Pemohon mengancam mau menceraikan Termohon, akhirnya Termohon mendukung Pemohon untuk kredit di Bank tersebut;
- Bahwa Awalnya berjalan dengan lancar tapi 1 (satu) tahun yang lalu mulai macet usaha tersebut, dari situ mulai timbul permasalahan;



- Bahwa Setelah usaha macet dan modal usaha habis dan sudah susah untuk membayar utang di Bank tapi Termohon membantu dengan cara menjual kalung emas untuk ikut membayar cicilan di Bank;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau Pemohon sakit di Soppeng, hanya yang Saksi ketahui bahwa Termohon bilang bahwa Pemohon ke selatan untuk menjual;



- Bahwa Sebelum tahun baru tahun 2020 akhir atau tepatnya 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Sudah pisah tempat tinggal 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saat ini Pemohon tinggal di Soppeng dan Termohon tinggal di rumah bersama di Lapai;

Bahwa Termohon mencukupkan dengan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;



Bahwa karena perkara ini merupakan perkara cerai talak, sehingga secara ex officio menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang kewajiban Pemohon memberi nafkah mutâh dan nafkah Iddah kepada Bekas istri jika terjadi perceraian;

Bahwa atas pertanyaan majelis Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah mutâh dan nafkah iddah yaitu:

1. Nafkah mutâh :



- a. Rumah bersama Pemohon dan Termohon dengan luas 10 meter x 13 meter, rumah panggung yang dibeli 10 (sepuluh) tahun lalu dari ambo bandu, dan sekarang ditempati oleh Termohon;
- b. Kebun coklat bersama Pemohon dan Termohon dengan luas 15 meter x 35 meter yang dibeli dari H. Dg. Matoro pada tahun 2002 yang sekarang di kerja/di garap oleh Termohon;



- c. Sepeda Motor dengan Merk shogun 125, yang di peroleh pada tahun 2010 dengan membeli secara cash yang sekarang berada di pakai oleh Termohon;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jika dihitung dalam masa Iddah 3 (tiga) bulan menjadi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);



Bahwa atas pertanyaan majelis Termohon membenarkan bahwa yang akan dijadikan nafkah mutáh tersebut adalah benar milik Pemohon dan Termohon dan untuk saat ini dikuasai oleh Termohon kemudian Termohon menerima dan untuk nafkah iddah Termohon menerima dengan jumlah nominal tersebut;



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi jika majelis berpendapat lain maka Termohon menerima apapun putusan majelis, sehingga kemudian memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diubahketiga kalinya dengan Undang-undang Nomor 16



tahun 2019 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon



mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal



tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya, yaitu Termohon membantah adanya pertengkaran hebat dengan Pemohon namun Termohon menganggap perkecokannya adalah perkecokan biasa dalam rumah tangga, Termohon juga membantah bahwa Termohon tidak



memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat karena sampai sekarang Termohon juga masih sayang dan cinta dengan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam repliknya Pemohon masih tetap pada surat permohonannya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon,

Menimbang bahwa dalam dupliknya pada pokoknya Termohon tetap ingin hidup bersama dengan Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P dan 4 (empat) orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/III/1995 Tanggal 11 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Pakue

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah antara **Pemohon** (Pemohon) dengan **Termohon** (Termohon) pada tanggal 29 Januari 1995, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*) dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan



Agama Kecamatan KUA Kecamatan Pakue, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang dekat Pemohon dan Termohon serta mengetahui perihal permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari segenap keterangan saksi Pemohon tersebut bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat,



mendengar, dan/atau mengalami sendiri peristiwa, kejadian, atau keadaan yang diterangkannya, bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan pokok perkara, maka keterangan-keterangan tersebut harus dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. Oleh karena itu fakta-fakta yang terkandung dalam keterangan saksi tersebut baik yang semula didalilkan atau tidak didalilkan dalam gugatan Pemohon dan jawaban



Termohon, patut dinyatakan terbukti sebagai suatu fakta hukum sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara ini, yaitu perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai diajukannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah orang-orang dekat Termohon serta mengetahui perihal permasalahan



rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari segenap keterangan saksi Termohon tersebut bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri peristiwa, kejadian, atau keadaan yang diterangkannya, bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan pokok perkara, maka keterangan-keterangan tersebut harus dinilai telah



memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. Oleh karena itu fakta-fakta yang terkandung dalam keterangan saksi tersebut baik yang semula didalilkan atau tidak didalilkan dalam gugatan Pemohon dan jawaban Termohon, patut dinyatakan terbukti sebagai suatu fakta hukum sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara ini, yaitu perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai diajukannya



permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Januari 1995 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Pakue

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 179/III/1995, bertanggal 11 Juni 2020 dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah serta belum pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon



sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan kurang perhatian Termohon serta ada hutang kepada Bank atas nama Ibu Kandung Pemohon untuk modal usaha antara Pemohon dan Termohon Pemohon namun hutang tersebut macet;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan tidak ada komunikasi yang baik bagi keduanya;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta pisah rumah dalam kurung waktu



yang lama tanpa saling komunikasi menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Januari 2021 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa



perselisihan dan pertengkarannya yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 136/K/AG/1997, tanggal 26 Februari 1998, bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkarannya yang terus-menerus dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua



belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku



pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : "Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu".;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 863 K/AG/1990);



Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “*mitsaqan gholidan*”, perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak (*vide* Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang



salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah idah dan mut'ah, sebagaimana



tersebut dalam duduk perkara, maka majelis menetapkan bahwa Penggugat diwajibkan untuk membayar berupa.;

1. Nafkah mutáh :

- a. Rumah bersama Pemohon dan Termohon dengan luas 10 meter x 13 meter, rumah panggung yang dibeli 10 (sepuluh) tahun lalu dari ambo bandu, dan sekarang ditempati oleh Termohon;



- b. Kebun coklat bersama Pemohon dan Termohon dengan luas 15 meter x 35 meter yang dibeli dari H. Dg. Matoro pada tahun 2002 yang sekarang di kerja/di garap oleh Termohon;
- c. Sepeda Motor dengan Merk shogun 125, yang di peroleh pada tahun 2010 dengan membeli secara cash yang sekarang berada di pakai oleh Termohon;



2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jika dihitung dalam masa Iddah 3 (tiga) bulan menjadi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lasusua;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah mut'âh;:
 - a. Rumah bersama Pemohon dan Termohon dengan luas 10 meter x 13 meter, rumah panggung yang dibeli 10



(sepuluh) tahun lalu dari ambo bandu, dan sekarang ditempati oleh Termohon;

b. Kebun coklat bersama Pemohon dan Termohon dengan luas 15 meter x 35 meter yang dibeli dari H. Dg. Matoro pada tahun 2002 yang sekarang di kerja/di garap oleh Termohon;



- c. Sepeda Motor dengan Merk shogun 125, yang di peroleh pada tahun 2010 dengan membeli secara tunai yang sekarang berada di pakai oleh Termohon;
- 3.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama 3 (tiga) bulan menjadi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Akbarudin AM, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. dan Miftakul



Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasbullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,



Hakim Anggota,

Akbarudin AM, S.H.I.
Hakim Anggota,

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.



Panitera Pengganti,

Hasbullah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00



- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia